



PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH INSPIRASI

**KOTA SEMARANG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Rumah Inspirasi dapat diselesaikan dengan baik. Naskah ini disusun sebagai landasan konseptual dan yuridis bagi penyusunan Peraturan Wali Kota, dengan tujuan memberikan kepastian hukum serta arah kebijakan yang jelas dalam penyelenggaraan layanan inklusi bagi penyandang disabilitas.

Rumah Inspirasi diharapkan menjadi pusat layanan terpadu yang mampu memfasilitasi kebutuhan penyandang disabilitas di berbagai bidang, sekaligus mendorong pemberdayaan, peningkatan kesejahteraan, serta pemenuhan hak-hak dasar mereka secara adil, setara, dan nondiskriminatif. Kehadiran regulasi ini juga merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam mewujudkan visi sebagai kota yang maju, berkeadilan sosial, lestari, dan inklusif.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik berupa pemikiran, tenaga, maupun masukan dalam proses penyusunan naskah ini. Semoga Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Rumah Inspirasi ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam penyelenggaraan layanan publik yang lebih baik, serta mendukung terwujudnya Kota Semarang yang ramah, inklusif, dan berkeadilan sosial.

 Kepala Dinas Sosial
Kota Semarang


Heroe Soekendar, S.Sos

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Maksud dan Tujuan dari pembentukan Rumah Inspirasi	2
D. Dasar Hukum	3
BAB II POKOK PIKIRAN	4
A. Pokok Pikiran	4
B. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan;	5
C. Pendanaan	5
BAB III MATERI MUATAN	6
A. Sasaran, Jangkuan dan Arah Pengaturan	6
B. Ruang Lingkup Materi	6
BAB IV PENUTUP	8
A. Kesimpulan	8
B. Saran	8
DAFTAR PUSTAKA	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Semarang terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan dengan jarak dan karakteristik wilayah yang berbagai macam.

Pada umumnya, di lingkungan Pemerintah Kota Semarang masih terdapat keterbatasan akses bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh layanan publik, baik di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, UMKM, kesehatan mental, permukiman, dan pertanian. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan fasilitas yang belum sepenuhnya ramah inklusi serta kurangnya tenaga pendukung yang kompeten. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang adil, setara, dan nondiskriminatif, diperlukan adanya payung hukum di tingkat kota yang mampu mengintegrasikan berbagai bentuk layanan inklusi secara terpadu dan berkesinambungan.

Layanan Rumah Inspirasi merupakan program Pemerintah Kota Semarang yang memfasilitasi penyandang disabilitas di Kota Semarang dalam memenuhi berbagai kebutuhan di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, UMKM, Kesehatan Mental, Permukiman, dan Pertanian. Kehadiran program ini dilatarbelakangi oleh masih adanya keterbatasan akses penyandang disabilitas terhadap layanan dasar, baik karena sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya ramah inklusi maupun keterbatasan tenaga pendukung yang kompeten. Rumah Inspirasi bertujuan untuk memperkuat layanan inklusi dengan mempermudah akses, mempersingkat jarak, menghapus berbagai hambatan, dan mengakomodasi kebutuhan agar penyandang disabilitas memperoleh layanan yang tepat, mudah, dan menyeluruh. Pendirian Rumah Inspirasi ini juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi “Kota Semarang menjadi pusat ekonomi yang maju, berkeadilan sosial, lestari, dan inklusif.”, serta pokok visi:

1. Pusat Ekonomi yang Maju dan Inklusif.
2. Pusat Ekonomi yang Berkeadilan Sosial dan Inklusif.
3. Pusat Ekonomi yang Lestari, Berkelanjutan dan Inklusif.
4. Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inklusif.

Berdasarkan uraian pemikiran sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, penyusunan peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Pembentukan Rumah Inspirasi. Oleh sebab itu, diperlukan penyusunan Penjelasan Peraturan Walikota tersebut. Selain itu sesuai dengan Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang yaitu “Kota Semarang menjadi Pusat Ekonomi yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari dan Inklusif” yang berkomitmen pada pengembangan kota yang berdaya saing tinggi di berbagai sektor, dengan prinsip keberlanjutan dan inklusivitas. Peraturan Walikota tentang Layanan Inklusi berlandaskan pada nilai filosofis penghormatan martabat manusia dan keadilan sosial, kebutuhan sosiologis masyarakat terhadap layanan yang inklusif, serta

dasar yuridis seperti UUD 1945, UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan tersusun pedoman teknis yang jelas dalam penyelenggaraan layanan inklusi sehingga hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi, serta kualitas hidup mereka meningkat seiring dengan terwujudnya kota yang inklusif dan berkeadilan sosial.

Untuk mendukung Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang yang ke-4, yaitu “Mewujudkan perekonomian inklusif melalui penyediaan lapangan kerja dengan membangun kemandirian ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya lokal, serta peningkatan daya saing sumber daya manusia dengan pemanfaatan teknologi digital”, dan Misi ke-5, yaitu “Mewujudkan infrastruktur kota yang saling terhubung dengan peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah yang berkelanjutan”, Pemerintah Kota Semarang mencetuskan gagasan pendirian Rumah Inspirasi. Untuk itu, disusunlah Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Identifikasi Masalah

Penyandang disabilitas di Kota Semarang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan publik di berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, UMKM, kesehatan mental, permukiman, dan pertanian. Kondisi ini diperburuk dengan fasilitas yang belum sepenuhnya ramah inklusi serta minimnya tenaga pendukung yang kompeten. Belum adanya payung hukum di tingkat kota menyebabkan layanan inklusi berjalan terpisah dan kurang berkesinambungan. Selain itu, belum tersedia wadah terpadu yang mampu mempermudah akses, menghapus hambatan, dan mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas secara menyeluruh.

C. Maksud dan Tujuan dari pembentukan Rumah Inspirasi

Maksud

Menjadi pusat layanan bagi masyarakat penyandang disabilitas dalam rangka upaya peningkatan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Tujuan

- Terwujudnya database masyarakat penyandang disabilitas *by name by address* beserta karakteristiknya;
- Terfasilitasinya kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas dengan program intervensi yang dilaksanakan Perangkat Daerah pengampu secara tuntas;
- Terfasilitasinya pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas guna meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan;
- Terwujudnya peningkatan pencapaian informasi dan komunikasi kepada masyarakat penyandang disabilitas.

D. Dasar Hukum

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
- f. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
- g. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 173).

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Pokok Pikiran

Penyusunan Peraturan Wali Kota tentang pembentukan Rumah Inspirasi dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya akses penyandang disabilitas terhadap layanan publik di berbagai bidang serta minimnya fasilitas ramah inklusi dan tenaga pendukung yang kompeten. Kondisi ini menuntut adanya payung hukum yang mampu mengintegrasikan berbagai bentuk layanan inklusi secara terpadu, berkesinambungan, dan berlandaskan pada prinsip keadilan sosial serta penghormatan terhadap martabat manusia. Rumah Inspirasi hadir sebagai pusat layanan di tingkat kecamatan yang bertujuan untuk memperkuat pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas melalui penyediaan data yang akurat, fasilitasi kebutuhan lintas sektor, pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan, serta penguatan akses informasi dan komunikasi.

Rumah Inspirasi memiliki layanan yang terdiri dari:

- a. Layanan Bidang Pendidikan, meliputi fasilitasi ke Unit Layanan Disabilitas dan Pendidikan Karakter Peserta Didik atau Rumah Duta Revolusi Mental; Sekolah Inklusi; Sekolah Luar Biasa; Beasiswa Pendidikan; Sekolah Swasta Gratis, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
- b. Layanan Bidang Kesehatan, meliputi fasilitasi ke Jaminan Kesehatan peningkatan gizi masyarakat termasuk penanganan stunting; dan fasilitas kesehatan.
- c. Layanan Bidang Sosial, meliputi fasilitasi ke pelayanan terapi; alat bantu penyandang disabilitas; pemberdayaan; pelatihan; dan bantuan permukiman.
- d. Layanan Bidang Ketenagakerjaan, meliputi fasilitasi ke Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan; pelatihan keterampilan kerja; pembuatan Kartu Pencari Kerja; rekrutmen tenaga kerja; informasi lowongan kerja; penyelesaian permasalahan hubungan industrial; dan permasalahan aksesibilitas tempat kerja.
- e. Layanan Bidang Pengembangan Usaha Mikro, meliputi fasilitasi ke pelatihan kewirausahaan; persyaratan usaha Nomor Induk Berusaha ; Pangan Industri Rumah Tangga; Sertifikasi Halal; Hak atas Kekayaan Intelektual; dan Pemasaran.
- f. Layanan Bidang Kesehatan Mental, meliputi rujukan ke konsultasi dengan psikolog; dan pemberdayaan perempuan dengan disabilitas.
- g. Layanan Bidang Infrastruktur Dasar, meliputi rujukan ke rehab rumah tidak layak huni; sumber air bersih; dan sanitasi permukiman.
- h. Layanan Bidang Pertanian/Peternakan/Perikanan, meliputi fasilitasi ke bibit tanaman dan sarana prasarana; bibit ternak dan sarana prasarana; bibit ikan dan sarana prasarana; dan alat bantu tangkap ikan.
- i. Layanan Bidang Umum Lainnya, meliputi fasilitasi ke administrasi kependudukan (Kartu Tanda Penduduk - elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran, Akta Kematian); pembinaan prestasi olahraga; program Keluarga Berencana (KB).

B. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan;

- a. Tim Pelaksana Rumah Inspirasi di masing – masing kecamatan menyusun laporan pelaksanaan pelayanan kepada penyandang disabilitas dalam periode bulanan dan tahunan.
- b. Laporan dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada penyandang disabilitas.
- d. Hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan kepada Wali Kota.

C. Pendanaan

Biaya pelaksanaan kegiatan Rumah Inspirasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran dari Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rumah Inspirasi adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan layanan inklusi bagi penyandang disabilitas secara terpadu dan berkesinambungan.

Jangkauan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rumah Inspirasi meliputi pengaturan mengenai penyediaan layanan dasar bagi penyandang disabilitas di berbagai bidang, antara lain kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, UMKM, kesehatan mental, permukiman, dan pertanian. Peraturan ini juga mencakup penyediaan sarana prasarana yang ramah inklusi, penguatan kapasitas tenaga pendukung yang kompeten, serta mekanisme pengelolaan data penyandang disabilitas secara by name by address beserta karakteristiknya. Selain itu, jangkauan pengaturan mencakup pelaksanaan intervensi program oleh perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas, pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan, serta penguatan akses informasi dan komunikasi yang setara. Dengan demikian, peraturan ini menjangkau seluruh aspek penting yang diperlukan dalam mewujudkan layanan inklusi yang terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan di tingkat kecamatan.

Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Rumah Inspirasi ditujukan untuk memberikan dasar hukum yang jelas bagi penyelenggaraan layanan inklusi yang terpadu, efektif, dan berkesinambungan. Peraturan ini diarahkan untuk mengintegrasikan berbagai program layanan lintas sektor agar lebih terkoordinasi, menghindari tumpang tindih, serta memastikan setiap perangkat daerah melaksanakan perannya sesuai kewenangan. Selain itu, pengaturan ini dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan layanan publik yang adil, setara, nondiskriminatif, dan sesuai dengan prinsip inklusivitas. Rumah Inspirasi diharapkan menjadi instrumen strategis dalam mendukung pencapaian visi Kota Semarang sebagai pusat ekonomi yang maju, berkeadilan sosial, lestari, dan inklusif, sekaligus mewujudkan misi pemerintah daerah dalam membangun perekonomian inklusif dan infrastruktur kota yang terhubung serta ramah akses bagi semua kalangan. Dengan arah pengaturan ini, penyelenggaraan layanan inklusi dapat berjalan secara sistematis, memiliki standar operasional yang jelas, serta mampu meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas secara nyata.

D. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi pada Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Rumah Inspirasi sebagai berikut :

BAB I Ketentuan Umum

BAB II Pembentukan dan Kedudukan

BAB III	Tugas dan Fungsi
BAB IV	Susunan Organisasi
BAB V	Mekanisme Layanan
BAB VI	Tata Kerja
BAB VII	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
BAB VIII	Pendanaan
BAB IX	Penutup

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Demikian pedoman dalam rangka Pembentukan Rumah Inspirasi sebagai program unggulan pelayanan kepada masyarakat Penyandang Disabilitas. Keberadaan Rumah Inspirasi merupakan upaya Pemerintah Kota Semarang dalam pemenuhan hak-hak para Penyandang Disabilitas sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas.

B. Saran

Dengan ditetapkan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Rumah Inspirasi diharapkan mampu dijadikan pedoman yang mengatur jalannya tugas sesuai amanat undang-undang. Peraturan ini hendaknya menjabarkan lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan tetap menyesuaikan kondisi khusus daerah. Selain itu, Pemerintah Kota Semarang diharapkan memastikan agar peraturan ini memberikan kepastian hukum, menciptakan ketertiban, serta melindungi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

 Kepala Dinas Sosial
Kota Semarang


Heroe Soekendar, S.Sos

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 8);
7. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 63)
8. Program Prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2025-2029.